



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Chitra Karlinda Binti Ahmad Khusairi;
2. Tempat Lahir : Murung Pudak;
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 23 Juli 1992;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Pandan Sari Rt 13 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan / Jalan Pelita Nomor 47 Rt 011 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Muhammad Irana Yudiantika, S.H., M.H., C.I.L., Muhammad Mustangin, S.H., M.H., Noorliani, S.H., M.H., dan Hartono, S.H., Dkk dari LBH Peduli Hukum yang

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jl. Ahmad Yani, Komplek Ruko Proper Green Village RT. 19 No. 6B
Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong dan Keadilan berdasarkan
Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus /2023 PN Tjg tertanggal 10
Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-241/TAB/Enz.2/12/2022 tertanggal 25 Januari 2023, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **Chitra Karlinda Binti Ahmad Khusairi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Chitra Karlinda Binti Ahmad Khusairi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong dari botol bekas plastik lengkap dengan sedotan yang masih terpasang;
 - 1 (satu) buah sekop dari bekas sedotan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Hitam Biru.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Hitam Biru.
- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) pak plastik klip.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa **Chitra Karlinda Binti Ahmad Khusairi** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang disampaikan di Persidangan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk- PDM-241/TAB/Enz.2/12/2022 tertanggal 20 Desember 2022, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama

Primer

Bahwa terdakwa Chitra Karlinda Binti Ahmad Khusairi bersama-sama dengan saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 11.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2022, bertempat di Jalan Pandan Sari Rt 13 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual,*

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa dan saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo sedang berada di rumah, terdakwa mengatakan kepada saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo “barang (sabu) di tempat oci tidak ada” kemudian saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo menjawab “aku nanti juluk udin dulu “ selanjutnya terdakwa dan saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo sepakat untuk memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah kepada saksi Rajudin Alias Udin Bin Hamli selanjutnya saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo menemui saksi Rajudin Alias Udin Bin Hamli di dekat rumah saksi Rajudin Alias Udin Bin Hamli di daerah Muara Harus kemudian saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah kepada saksi Rajudin Alias Udin Bin Hamli selanjutnya saksi Rajudin Alias Udin Bin Hamli menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo selanjutnya saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo dan saksi Rajudin Alias Udin Bin Hamli sempat mengkonsumsi sebagian Narkotika Jenis sabu tersebut dan sisanya di bawa pulang oleh saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo sesampianya di rumah kemudian saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu akan tetapi tidak semua Narkotika Jenis sabu dihabiskan pada saat itu saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali isapan dan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali isapan setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu tersebut kemudian saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo meletakkan 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu di ruang salon tepatnya dilantai di bawah kursi kayu sedangkan 1 (satu) buah bong dari botol bekas plastic lengkap dengan sedotan yang masih terpasang diletakkan di atas Aquarium tidak lama kemudian datang Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong antara lain atas nama saksi Ainul Arif dan saksi Razikinnor kemudian mengamankan terdakwa dan saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo pada saat mengamankan terdakwa dan saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu, 1

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah bong dari botol bekas plastic lengkap dengan sedotan yang masih terpasang kemudian terdakwa dan saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo serta barang bukti di bawa ke Polres Tabalong untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Hasil Pengujian nomor ; LP.Nar.K.22.1098, tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt, dengan hasil pengujian :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca dengan bobot 0.00112 gram

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi ataupun sebagai orang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu yang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Subsidiar

Bahwa terdakwa Chitra Karlinda Binti Ahmad Khusairi bersama-sama dengan saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 11.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2022, bertempat di Jalan Pandan Sari Rt 13 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa dan saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo sedang berada di rumah, terdakwa mengatakan kepada saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo "barang (sabu) di tempat oci tidak ada" kemudian saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo menjawab "aku nanti julak udin dulu" selanjutnya terdakwa dan saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo sepakat untuk memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah kepada saksi Rajudin Alias Udin Bin Hamli selanjutnya saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo menemui saksi Rajudin Alias Udin Bin Hamli di dekat rumah saksi Rajudin Alias Udin Bin Hamli di daerah Muara Harus kemudian saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) rupiah kepada saksi Rajudin Alias Udin Bin Hamli selanjutnya saksi Rajudin Alias Udin Bin Hamli menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo selanjutnya saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo dan saksi Rajudin Alias Udin Bin Hamli sempat mengkonsumsi sebagian Narkotika Jenis sabu tersebut dan sisanya di bawa pulang oleh saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo sesampianya di rumah kemudian saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu akan tetapi tidak semua Narkotika Jenis sabu dihabiskan pada saat itu saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali isapan dan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali isapan setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu tersebut kemudian saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo meletakkan 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu di ruang salon tepatnya dilantai di bawah kursi kayu sedangkan 1 (satu) buah bong dari botol bekas plastic lengkap dengan sedotan yang masih terpasang diletakkan di atas Aquarium tidak lama kemudian datang Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong antara lain atas nama saksi Ainul Arif dan saksi Razikinnor kemudian mengamankan terdakwa dan saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo pada saat mengamankan terdakwa dan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah bong dari botol bekas plastic lengkap dengan sedotan yang masih terpasang kemudian terdakwa dan saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo serta barang bukti di bawa ke Polres Tabalong untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Hasil Pengujian nomor ; LP.Nar.K.22.1098, tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt, dengan hasil pengujian :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca dengan bobot 0.00112 gram

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi ataupun sebagai orang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu yang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Chitra Karlinda Binti Ahmad Khusairi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 15.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2022, bertempat di Jalan Pandan Sari Rt 13 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“telah menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa dan saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah kepada saksi Rajudin Alias Udin Bin Hamli selanjutnya saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo menemui saksi Rajudin Alias Udin Bin Hamli di dekat rumah saksi Rajudin Alias Udin Bin Hamli di daerah Muara Harus kemudian saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah kepada saksi Rajudin Alias Udin Bin Hamli selanjutnya saksi Rajudin Alias Udin Bin Hamli menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa selanjutnya saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo dan saksi Rajudin Alias Udin Bin Hamli sempat mengkonsumsi sebagian Narkotika Jenis sabu tersebut setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut kemudian sisa Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut di bawa pulang saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo ke rumah sesampianya di rumah kemudian saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu dengan cara pertama-tama terdakwa mempersiapkan bong dari botol kaca dan berisi air, korek api sebagai kompor, pipet kaca dan sekop yang terbuat dari sedotan plastic kemudian dengan bantuan sekop yang terbuat dari sedotan plastic serbuk kristal warna bening Narkotika Jenis Sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dengan bantuan korek api sebagai kompor serbuk kristal warna bening Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dipanaskan hingga meleleh atau mencair dan kemudian bersatu membentuk gumpalan berwarna kecoklatan kemudian pipet kaca tersebut disambungkan dengan sedotan yang menghubungkan dengan bong yang sudah berisi air dan dengan bantuan bong tersebut selanjutnya terdakwa menghisap dengan sedotan plastic melalui mulut terdakwa yang terhubung dengan bong dan terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali isapan sedangkan saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo menghisap sebanyak 2 (dua) kali isapan setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu tersebut kemudian saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo meletakkan 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu di ruang salon tepatnya dilantai di bawah kursi kayu sedangkan 1 (satu) buah bong dari botol bekas plastic lengkap dengan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan yang masih terpasang diletakkan di atas Aquarium tidak lama kemudian datang Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong antara lain atas nama saksi Ainul Arif dan saksi Razikinnor kemudian mengamankan terdakwa dan saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo pada saat mengamankan terdakwa dan saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah bong dari botol bekas plastic lengkap dengan sedotan yang masih terpasang kemudian terdakwa dan saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo serta barang bukti di bawa ke Polres Tabalong untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Hasil Pengujian nomor ; LP.Nar.K.22.1098, tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt, dengan hasil pengujian :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca dengan bobot 0.00112 gram

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan urine terduga pengguna narkoba No Lab: 09 tanggal 22 September 2022 An. Nindya Angga Febrianto, dengan hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap parameter Methamfetamine memberikan hasil POSITIF, kesimpulan pada pemeriksaan orang yang mengaku berumur empat puluh satu tahun ini, memberikan hasil POSITIF terhadap parameter Methamfetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi Rajudin Als Udin Bin Hamli (Alm),, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) dan dan Terdakwa Chitra Karlinda Binti Ahmad Khusairi yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, Saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) meminta saksi untuk mencarikan narkotika jenis sabu-sabu dan saksi memenuhi permintaan Terdakwa dengan membeli kepada seseorang bernama BADAR yang beralamat di Desa Tantaringin RT. 03 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa uang untuk membeli sabu-sabu telah diserahkan Saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) pada saat meminta saksi untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu yang saksi beli kepada Saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 13.30 Wita di belakang sebuah rumah di Desa Tantaringin RT. 01 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan kemudian saksi dan Saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan sisanya dibawa pulang oleh Saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm);
 - Bahwa saksi telah dua kali diminta oleh Saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) untuk membeli dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa yang saksi beli dari orang yang berbeda, yang pertama pada hari Senin tanggal 19 September 2022 dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa imbalan yang saksi dapatkan setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu sabu untuk Saksi Nindya Angga Febrianto Bin

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Anton Sujarwo (Alm) adalah diajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama;

- Bahwa saksi telah mengenal Saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) sekitar 5 (lima) bulan dan saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di Simpang Wara Desa Warukin, Kec. Tanta, Kab.Tabalong, Prov.Kalimantan Selatan setelah sebelumnya Terdakwa dan Saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) ditangkap oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa saksi berkomunikasi dengan Saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna hitam saat melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa yang saksi ketahui 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan diduga narkoba jenis sabu-sabu ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm);
 - Bahwa Saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) dan Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun ijin dari pihak yang berwenang untuk, menyimpan, memiliki, mengedarkan, dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Ainul Arif, Sp, S.H. Bin Makin, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama saksi Razikinnor, S.H. Bin. Johansyah terhadap Saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) dan Terdakwa Chitra Karlinda Binti Ahmad Khusairi karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 15.00 wita di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Pandan Sari RT.13 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa kami melakukan penangkapan setelah ada informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi narkoba golongan I bukan



tanaman di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Pandan Sari RT. 13 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita kami mendatangi rumah yang dicurigai dan setelah masuk kami mengamankan 2 (dua) orang yaitu Saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) dan Terdakwa Chitra Karlinda Binti Ahmad Khususairi;

- Bahwa saat melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, dan saat dilakukan pemeriksaan pada handphone milik Terdakwa ditemukan chat/percakapan whatsapp yang berisi pemesanan narkotika jenis sabu-sabu dari orang lain kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan penuturan Saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm), narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara memesan kepada saksi Rajudin Alias Udin Bin. Hamli (Alm) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 13.30 Wita di belakang sebuah rumah di Desa Tantaringin Kec. Muara Harus Kab. Tabalong;
- Bahwa serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu yang kami temukan hanya yang ada pada pipet yang berada di lantai ruang salon di samping lemari kaca dan sudah berbentuk gumpalan yang masih terpasang pada alat hisap/bong;
- Bahwa Saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) mengakui 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan diduga narkotika I jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan miliknya yang sebelumnya digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa menurut penuturan Saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm), dirinya telah dua kali memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Rajudin Alias Udin Bin. Hamli (Alm), yang pertama pada tanggal 19 September 2022 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Rajudin Alias Udin Bin. Hamli (Alm) di Desa Tantaringin Kec. Muara Harus Kab. Tabalong untuk mengambil pesanan;
- Bahwa saat dilakukan introgasi, Terdakwa yang merupakan isteri Saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) mengetahui jika Saksi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Rajudin Alias Udin Bin. Hamli (Alm) untuk dikonsumsi bersama-sama;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) adalah narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong dari botol bekas plastic lengkap dengan sedotan yang masih terpasang, 1 (satu) buah sekop dari bekas sedotan, 1 (satu) buah handphone merk Asus warna biru malam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam biru, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam biru dan 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) pak plastik klip;
- Bahwa handphone yang ditemukan merupakan milik Saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) dan Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dan memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Rajudin Alias Udin Bin. Hamli (Alm);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun ijin dari pihak yang berwenang untuk, menyimpan, memiliki, mengedarkan, dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Razikinnor, S.H. Bin. Johansyah, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama saksi Ainul Arif, Sp, S.H. Bin Makin terhadap Saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) dan Terdakwa Chitra Karlinda Binti Ahmad Khusairi karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 15.00 wita di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Pandan Sari RT.13 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa kami melakukan penangkapan setelah ada informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi narkoba golongan I bukan tanaman di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Pandan Sari RT. 13 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, kemudian pada hari

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita kami mendatangi rumah yang dicurigai dan setelah masuk kami mengamankan 2 (dua) orang yaitu Saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) dan Terdakwa Chitra Karlinda Binti Ahmad Khusairi;

- Bahwa saat melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, dan saat dilakukan pemeriksaan pada handphone milik Terdakwa ditemukan chat/percakapan whatsapp yang berisi pemesanan narkotika jenis sabu-sabu dari orang lain kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan penuturan Saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm), narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara memesan kepada saksi Rajudin Alias Udin Bin. Hamli (Alm) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 13.30 Wita di belakang sebuah rumah di Desa Tantaringin Kec. Muara Harus Kab. Tabalong;
- Bahwa serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu yang kami temukan hanya yang ada pada pipet yang berada di lantai ruang salon di samping lemari kaca dan sudah berbentuk gumpalan yang masih terpasang pada alat hisap/bong;
- Bahwa Saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) mengakui 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan diduga narkotika I jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan miliknya yang sebelumnya digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa menurut penuturan Saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm), dirinya telah dua kali memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Rajudin Alias Udin Bin. Hamli (Alm), yang pertama pada tanggal 19 September 2022 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Rajudin Alias Udin Bin. Hamli (Alm) di Desa Tantaringin Kec. Muara Harus Kab. Tabalong untuk mengambil pesanan;
- Bahwa saat dilakukan introgasi, Terdakwa yang merupakan isteri Saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) mengetahui jika Saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Rajudin Alias Udin Bin. Hamli (Alm) untuk

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikonsumsi bersama-sama;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) adalah narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong dari botol bekas plastic lengkap dengan sedotan yang masih terpasang, 1 (satu) buah sekop dari bekas sedotan, 1 (satu) buah handphone merk Asus warna biru malam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam biru, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam biru dan 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) pak plastik klip;
- Bahwa handphone yang ditemukan merupakan milik Saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) dan Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dan memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Rajudin Alias Udin Bin. Hamli (Alm);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun ijin dari pihak yang berwenang untuk, menyimpan, memiliki, mengedarkan, dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm), dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan saksi karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Pandan Sari RT.13 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan, petugas kepolisian juga melakukan pengeledahan dan ditemukan serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba sabu-sabu didalam pipet kaca dan sudah berbentuk gumpalan didalam rumah tepatnya di lantai ruang salon di samping lemari kaca yang masih terpasang di alat hisap/bong;



- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat dalam pipet kaca merupakan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa dan saksi konsumsi sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa yang meletakkan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang masih terpasang di alat hisap/bong di lantai ruang salon di samping lemari kaca;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada pipet kaca adalah milik Terdakwa dan saksi yang kami peroleh dengan cara Saksi pesan melalui saksi Rajudin Alias Udin Bin. Hamli (Alm);
- Bahwa Saksi telah dua kali memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Rajudin Alias Udin Bin. Hamli (Alm), yang pertama pada tanggal 19 September 2022 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 kemudian Saksi bertemu dengan saksi Rajudin Alias Udin Bin. Hamli (Alm) di Desa Tantaraning Kec. Muara Harus Kab. Tabalong untuk mengambil pesanan, saat bertemu Saksi dan saksi Rajudin Alias Udin Bin. Hamli (Alm) mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu Saksi pulang membawa narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa konsumsi bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 3 (tiga) kali isapan sedangkan Saksi sebanyak 2 (dua) kali isapan;
- Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengkapan terhadap Terdakwa dan saksi adalah narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong dari botol bekas plastik lengkap dengan sedotan yang masih terpasang, 1 (satu) buah sekop dari bekas sedotan, 1 (satu) buah *handphone* merk Asus warna biru malam, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna hitam biru, 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna hitam biru dan 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) pak plastik klip;
- Bahwa *Handphone* yang ditemukan merupakan milik Terdakwa dan saksi yang dipergunakan untuk berkomunikasi dan memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Rajudin Alias Udin Bin. Hamli (Alm);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam persidangan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak memiliki kewenangan maupun ijin dari pihak yang berwenang untuk, menyimpan, memiliki, mengedarkan, dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan saksi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saksi lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Pandan Sari RT.13 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) dan Terdakwa merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, Saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) meminta saksi untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu dan saksi memenuhi permintaan Terdakwa dengan membeli kepada seseorang bernama BADAR yang beralamat di Desa Tantaringin RT. 03 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan, petugas kepolisian juga melakukan pengeledahan dan ditemukan serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika sabu-sabu didalam pipet kaca dan sudah berbentuk gumpalan didalam rumah tepatnya di lantai ruang salon di samping lemari kaca yang masih terpasang di alat hisap/bong;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) dan Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat dalam pipet kaca merupakan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Sujarwo (Alm) dan Terdakwa konsumsi sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa yang meletakkan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang masih terpasang di alat hisap/bong di lantai ruang salon di samping lemari kaca;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada pipet kaca adalah milik saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) dan Terdakwa yang kami peroleh dengan cara saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) memesan kepada saksi Rajudin Alias Udin Bin. Hamli (Alm);
- Bahwa saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) telah dua kali memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Rajudin Alias Udin Bin. Hamli (Alm), yang pertama pada tanggal 19 September 2022 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 kemudian saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) bertemu dengan saksi Rajudin Alias Udin Bin. Hamli (Alm) di Desa Tantarigin Kec. Muara Harus Kab.Tabalong untuk mengambil pesanan selanjutnya pulang membawa narkotika jenis sabu-sabu untuk kami konsumsi Bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 3 (tiga) kali isapan sedangkan Saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) sebanyak 2 (dua) kali isapan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengkapan terhadap Terdakwa dan saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) adalah narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong dari botol bekas plastik lengkap dengan sedotan yang masih terpasang, 1 (satu) buah sekop dari bekas sedotan, 1 (satu) buah handphone merk Asus warna biru malam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam biru, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam biru dan 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) pak plastik klip;
- Bahwa handphone yang ditemukan merupakan milik saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) dan Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dan memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Rajudin Alias Udin Bin. Hamli (Alm);
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun ijin dari pihak yang berwenang untuk, menyimpan, memiliki, mengedarkan, dan mengkonsumsi

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Tjg



narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam biru;
- 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pack plastik klip. Disita dari terdakwa atas nama CHITRA KARLINDA Binti AHMAD KHUSAIRI;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong dari botol bekas plastik lengkap dengan sedotan yang masih terpasang.;
- 1 (satu) buah sekop dari bekas sedotan;
- 1 (satu) buah handphone merk Asus warna biru malam. Disita dari terdakwa atas nama Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung yang ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri Tanjung serta telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.22.1098 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt tertanggal 28 September 2022 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/904/IX/Res.4.2/2022 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) buah sampel dan No. kode contoh : 1098/LI/N/2022 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca dengan bobot 0,0112 gram, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium tanggal 22 September 2022 dari Klinik Tabalong Husada atas nama pasien Ny. Chitra Karlinda dengan dokter penanggung jawab dr. H. Hari Oktavian, M.M., Sp. PK, dengan hasil pasien dinyatakan teridentifikasi menggunakan/mengonsumsi zat yang mengandung Metamphetamine dan Amphetamine;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Pandan Sari RT.13 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) dan Terdakwa merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan, petugas kepolisian juga melakukan pengeledahan dan ditemukan serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba sabu-sabu didalam pipet kaca dan sudah berbentuk gumpalan didalam rumah tepatnya di lantai ruang salon di samping lemari kaca yang masih terpasang di alat hisap/bong;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) dan Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang terdapat dalam pipet kaca merupakan sisa narkoba jenis sabu-sabu yang saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) dan Terdakwa konsumsi sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa yang meletakkan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang masih terpasang di alat hisap/bong di lantai ruang salon di samping lemari kaca;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada pipet kaca adalah milik saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) dan Terdakwa yang kami peroleh dengan cara saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) memesan kepada saksi Rajudin Alias Udin Bin. Hamli (Alm);
- Bahwa saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) telah dua kali memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Rajudin Alias Udin Bin. Hamli (Alm), yang pertama pada tanggal 19 September 2022 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 kemudian saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) bertemu dengan saksi Rajudin Alias Udin Bin. Hamli (Alm) di Desa Tantarining Kec.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Harus Kab.Tabalong untuk mengambil pesanan selanjutnya pulang membawa narkoba jenis sabu-sabu untuk kami konsumsi bersama;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 3 (tiga) kali isapan sedangkan Saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) sebanyak 2 (dua) kali isapan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengkapan terhadap Terdakwa dan saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) adalah narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong dari botol bekas plastik lengkap dengan sedotan yang masih terpasang, 1 (satu) buah sekop dari bekas sedotan, 1 (satu) buah handphone merk Asus warna biru malam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam biru, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam biru dan 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) pak plastik klip;
- Bahwa handphone yang ditemukan merupakan milik saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) dan Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dan memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Rajudin Alias Udin Bin. Hamli (Alm);
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun ijin dari pihak yang berwenang untuk, menyimpan, memiliki, mengedarkan, dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.22.1098 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt tertanggal 28 September 2022 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/904/IX/Res.4.2/2022 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) buah sampel dan No. kode contoh : 1098/L/I/N/2022 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca dengan bobot 0,0112 gram, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;
- Bahwa benar Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium tanggal 22 September 2022 dari Klinik Tabalong Husada atas nama pasien Ny. Chitra Karlinda dengan dokter penanggung jawab dr. H. Hari Oktavian, M.M., Sp. PK, dengan hasil pasien dinyatakan teridentifikasi menggunakan/mengonsumsi zat yang mengandung Metamphetamine dan Amphetamine;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapnya seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalahguna narkotika golongan I;
2. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut diatas;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan layanan kesehatan dan dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam SEMA No 4 tahun 2010 telah ditentukan bahwa yang dapat diklasifikasikan sebagai Penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kriteria:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 - a. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 (satu) gram;
 - b. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 - c. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
 - d. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
 - e. Kelompok Ganja seberat 5 gram;
 - f. Daun Koka seberat 5 gram;
 - g. Meskalin seberat 5 gram;
 - h. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
 - i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram;
 - j. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram;
 - k. Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
 - l. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
 - m. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
 - n. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
 - o. Kelompok Kodein seberat 72 gram;
 - p. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;
3. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkotika yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Tjg



4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna dalam perkara ini adalah Terdakwa Chitra Karlinda Binti Ahmad Khusairi lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa: Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Pandan Sari RT.13 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan, terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, Saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) meminta saksi untuk mencarikan narkotika jenis sabu-sabu dan saksi memenuhi permintaan Terdakwa dengan membeli kepada seseorang bernama BADAR yang beralamat di Desa Tantaringin RT. 03 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa yang merupakan isteri Saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) mengetahui jika Saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Rajudin Alias Udin Bin. Hamli (Alm) untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 3 (tiga) kali isapan sedangkan Saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) sebanyak 2 (dua) kali isapan;

Menimbang, bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan, petugas kepolisian juga melakukan pengeledahan dan ditemukan serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika sabu-sabu didalam pipet kaca dan sudah berbentuk gumpalan didalam rumah tepatnya di lantai ruang salon di samping lemari kaca yang masih terpasang di alat hisap/bong;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) dan Terdakwa. Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat dalam pipet kaca merupakan sisa narkotika jenis sabu-

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) dan Terdakwa konsumsi sebelumnya;

Menimbang, bahwa sesuai Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.22.1098 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt tertanggal 28 September 2022 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/904/IX/Res.4.2/2022 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) buah sampel dan No. kode contoh : 1098/L/I/N/2022 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca dengan bobot 0,0112 gram, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium tanggal 22 September 2022 dari Klinik Tabalong Husada atas nama pasien Ny. Chitra Karlinda dengan dokter penanggung jawab dr. H. Hari Oktavian, M.M., Sp. PK, dengan hasil pasien dinyatakan teridentifikasi menggunakan/mengonsumsi zat yang mengandung Metamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk atau mengonsumsi narkotika, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa mengonsumsi narkotika tersebut adalah termasuk dalam perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui bahwa narkotika yang dikonsumsi oleh Terdakwa, dan saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) yang kami peroleh dengan cara saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) memesan kepada saksi Rajudin Alias Udin Bin. Hamli (Alm);

Menimbang, bahwa narkotika seluruh narkotika yang disediakan oleh saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) tersebut tersebut hanya ditujukan untuk dikonsumsi bersama oleh Terdakwa, dan saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) tanpa ada niat untuk diedarkan kembali oleh Terdakwa, yang mana seluruh narkotika yang disediakan oleh saksi Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm) tersebut telah habis dikonsumsi, dan hanya tersisa yang melekat pada barang bukti pipet kaca dan sudah berbentuk gumpalan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa konsumsi untuk dirinya sendiri dan fakta tersebut bersesuaian dengan Keterangan Pemeriksaan Laboratorium tanggal 22 September 2022 dari Klinik Tabalong Husada atas nama pasien Ny. Chitra Karlinda dengan dokter penanggung jawab dr. H. Hari Oktavian, M.M., Sp. PK, dengan hasil pasien dinyatakan teridentifikasi menggunakan/mengonsumsi zat yang mengandung Metamphetamine dan Amphetamine;

maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur bagi diri sendiri, secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan alternatif kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam biru;
- 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pack plastik klip. Disita dari terdakwa atas nama CHITRA KARLINDA Binti AHMAD KHUSAIRI;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong dari botol bekas plastik lengkap dengan sedotan yang masih terpasang.;
- 1 (satu) buah sekop dari bekas sedotan;
- 1 (satu) buah handphone merk Asus warna biru malam. Disita dari terdakwa atas nama Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm).

yang merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur, dan terus terang mengakui perbuatannya dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Chitra Karlinda Binti Ahmad Khusairi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam biru;
 - 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pack plastik klip.Disita dari terdakwa atas nama CHITRA KARLINDA Binti AHMAD KHUSAIRI;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong dari botol bekas plastik lengkap dengan sedotan yang masih terpasang.;
 - 1 (satu) buah sekop dari bekas sedotan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Asus warna biru malam.Disita dari terdakwa atas nama Nindya Angga Febrianto Bin Anton Sujarwo (Alm);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh **Muhammad Nafis, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Ahadi, S.H.** dan **Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Samuel Sirait, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh **Irfan Susilo, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Ahadi, S.H.

Muhammad Nafis, S.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Samuel Sirait, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Tjg